

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 22/2/102.11/DS/1998

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-IKHWAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan AL-IKHWAN Bandung Nomor : 14/AL-IKHWAN-08/VII/97 tanggal 25 Juli 1997
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/183.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Batununggal Nomor : 420/69-Kebon Gedang tanggal 14 November 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan AL_IKHWAN
 - Alamat : Jln. Kiaracandong Barat No. 25/126 D
Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak
- Nama : TK. AL-IKHWAN

- Alamat : Jalan Kiaracondong Barat No.25/126 D
Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal
- Mulai tahun ajaran : 1997/1998

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod.setempat.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

19 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat



Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kotamadya Bandung

Brs. M. Nuryan Nur Yahya
Nip. 150819793

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kecamatan Batununggal
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batununggal